SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 5 1994 Seri : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR 5 TAHUN 1994

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban dan pelayanan terhadap para pedagang, perlu adanya peningkatan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan sarana dan prasarana pasar agar lebih berdayaguna dan berhasilguna;

b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut di atas, dipandang perlu segera menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tentang Pengelolaan Pasar di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;

2. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;

3. Undang-undang No. 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;

4. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1977 tentang Tatacara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1984;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. VII Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. 1 Tahun 1993 tentang Pembentukan Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. 2 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Pengelolaan Pasar.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PENGELOLAAN PASAR DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. "Daerah" adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

b. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

c. Bupati Kepala Daerah" adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung;

d. "Dinas" adalah Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

e. "Kepala Dinas" adalah Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

f. "Unit Pasar" adalah unsur penunjang/pelaksana sebagian tugas Dinas bidang pasar;

g. "Kepala Unit Pasar" adalah Pegawai Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung yang diangkat/ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah Cq. Kepala Dinas;

h. "Petugas Pasar" adalah Petugas yang ditetapkan/ditunjuk oleh Kepala Dinas;

i. "Pasar" adalah tempat yang terdiri dari bangunan Los/Kios Lapangan dan fasilitasnya dengan batas-batas tertentu yang berfungsi sebagai tempat kegiatan usaha perdagangan barang maupun jasa, kegiatan promosi dan kegiatan lainnya yang sifatnya tindakan usaha untuk dapat memenuhi kebutuhan hajat hidup masyarakat umum;

j. "Klasifikasi Pasar A" adalah Pasar yang berlokasi di Ibukota Wilayah Pembantu Bupati/Kecamatan dengan fisik bangunan permanen dan jenis dagangan cukup untuk memenuhi kebutuhan pembeli serta kegiatan perdagangnnya dilakukan setiap hari;

k. "Klasifikasi Pasar B" adalah Pasar yang berlokasi di Ibukota Kecamatan dengan fisik bangunan permanen dan jenis dagangan kurang lengkap serta kegiatan perdagangannya tidak dilakukan setiap hari;

l. "Klasifikasi Pasar C" adalah Pasar yang berlokasi diluar Ibukota Kecamatan dengan fisik bangunan semi permanen dan jenis dagangan kurang lengkap serta kegiatan perdagangannya dilakukan pada hari-hari tertentu saja;

m. "Pasar Desa" adalah Pasar yang didirikan/dibangun oleh Pemerintah Desa di atas tanah Kas Desa;

n. "Pasar Mambo" adalah tempat tertentu yang digunakan untuk kegiatan perdagangan pada malam hari dengan jenis barang dagangan yang umumnya hanya terdiri dari makanan dan pakaian saja, serta menggunakan meja/roda dorong dan tempat tersebut digunakan untuk kepentingan ataupun kegiatan lain pada siang hari;

o. "Pedagang" adalah setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan perdagangan barang maupun jasa di Pasar;

p. "Pedagang di sekitar Pasar" adalah setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan perdagangan barang dan atau jasa baik yang menempati toko, kios, warung maupun kaki lima yang kegiatan perdagangannya dilakukan karena memanfaatkan keramaian pasar dan fasilitas lainnya dalam radius 200 meter dari Pasar;

q. "Ijin" adalah Surat Ijin yang dikeluarkan Bupati Kepala Daerah;

r. "Retribusi" adalah pungutan sejumlah uang yang dikenakan kepada setiap pedagang atau pemakai jasa sarana dan prasarana serta tempat-tempat penjualan umum;

s. "Ketertiban Keamanan Pasar" adalah suatu kondisi atau keadaan yang mencerminkan suasana tertib, aman dan teratur serta disiplin yang harus tercermin pada lingkungan Pasar dan tempat-tempat penjualan umum;

t. "Grosir" adalah bangunan permanen maupun tidak permanen di lingkungan Pasar yang dipergunakan untuk kegiatan perdagangan/penjualan barang primer maupun sekunder dalam jumlah besar;

u. "Toko" adalah bangunan permanen maupun tidak permanen di lingkungan Pasar yang dipergunakan untuk kegiatan perdagangan/penjualan barang sekunder;

v. "Los" adalah bangunan permanen maupun tidak permanen, dibangun memanjang terdiri dari beberapa kios;

w. "Kios" adalah bangunan permanen maupun tidak permanen, dibangun merupakan bagian dari Los dan dibatasi dengan sekat;

x. "Lapangan" adalah tempat pedagang kaki lima berjualan dengan menggunakan bangunan darurat atau meja/roda dorong lainnya;

y. "Fasilitas Umum" adalah setiap bangunan permanen maupun tidak permanen yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pekerjaan atau untuk melayani kepentingan umum di Pasar;

z. "Jalan Pasar" adalah jalan yang berada di dalam Pasar dengan kapasitas dapat digunakan lalu lintas kendaraan bermotor maupun tidak bermotor;

a'. "Gang" adalah ruangan diantara Los dan lapangan Pasar.

BAB II
PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN PASAR
Paragraf 1
Pendirian Pasar
Pasal 2

(1) Pendirian/pembangunan, penghapusan dan pemindahan Pasar Daerah,

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;

(2) Perorangan atau Badan Hukum, diperkenankan untuk mendirikan/membangun Pasar setelah mendapat ijin tertulis dari Bupati Kepala Daerah;

(3) Tatacara pendirian/pembangunan Pasar sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Paragraf 2
Pengelolaan Pasar
Pasal 3

(1) Pengurusan, penertiban, pemeliharaan dan pengaturan Pasar milik Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Bupati Kepala Daerah Cq. Dinas;

(2) Pengurusan, penertiban, pemeliharaan dan pengaturan Pasar Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Bagi Desa yang telah mendapat bantuan dari Pemerintah Daerah, diharuskan menyetorkan hasil retribusi sebesar 60% dari hasil retribusi bruto;

b. Bagi Desa yang tidak mendapat bantuan dari Pemerintah Daerah, diharuskan menyetorkan hasil retribusi sebesar 40% dari hasil retribusi bruto.

(3) Tatacara pengaturan pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB III
IJIN PENGELOLAAN/PEMAKAIAN LOS/KIOS

Paragraf 1
Ijin Pengelolaan
Pasal 4

(1) Setiap orang atau Badan Hukum yang mempergunakan/mengelola fasilitas umum did alam Pasar, diwajibkan memiliki ijin yang dikeluarkan Bupati Daerah Cq. Dinas;

(2) Setiap pedagang yang menggunakan kios/lapangan di dalam Pasar, wajib memiliki Ijin Pemakaian Kios (IPK)/Ijin Pemakaian Lapangan (IPL) yang dikeluarkan Bupati Kepala Daerah Cq. Dinas;

(3) Pengaturan peruntukan Hak Pakai Kios/Lapangan dan fasilitas umum di dalam Pasar ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah Cq. Dinas;

(4) Tatacara memperoleh ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, diatur dengan keputusan Bupati Kepala Daerah;

(5) Ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui 1(satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Paragraf 2
Pengaturan Los/Kios
Pasal 5

(1) Setiap Los di lingkungan Pasar diberi tanda/huruf dengan berurutan (A, B, C dst) sesuai kebutuhan dan dibawahnya disebutkan penggunaannya sesuai dengan kelompok jenis dagangannya;

(2) Setiap Kios di lingkungan Pasar harus diberi nomor dengan berurutan sesuai dengan kebutuhan;

(3) Setiap pedagang lapangan di lingkungan Pasar yang mempunyai bangunan, harus diberi nomor dengan berurutan.

BAB IV
RETRIBUSI
Paragraf 1
Macam Retribusi
Pasal 6

Setiap pengelola fasilitas umum/toko/kios/lapangan di lingkungan Pasar wajib membayar retribusi :

a. Retribusi Ijin Pertokoan/Kantor/Bioskop/Grosir;
b. Retribusi Ijin Pemakaian Kios (IPK);
c. Retribusi Ijin Pemakaian Lapangan (IPL);
d. Retribusi Ijin Pengelolaan MCK;
e. Retribusi Pasar;
f. Retribusi Ketertiban dan Keamanan Pasar;
g. Retribusi Kebersihan Pasar.

Paragraf 2
Pengajuan Ijin
Pasal 7

(1) Setiap pengajuan ijin pertokoan, dikenakan biaya sebesar Rp. 15.000,00 (Lima belas ribu rupiah)/M2/tahun dan setelahnya dapat diperpanjang (herregistrasi) dengan biaya sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah)/M2/ tahun berikutnya;

(2) Setiap pengajuan ijin grosir, dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah)/M2/tahun dan setelahnya dapat diper-

panjang (herregistrasi) dengan biaya sebesar Rp. 8.000,00 (Delapan ribu rupiah)/M2/tahun berikutnya;

(3) Setiap pengajuan ijin perkantoran dan bioskop dikenakan biaya sebesar Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah)/M2/tahun dan setelahnya dapat diperpanjang (herregistrasi) dengan biaya sebesar Rp. 1.000,00 (Seribu rupiah)/M2/tahun berikutnya;

(4) Setiap pengajuan Ijin Pemakaian Kios (IPK), dikenakan biaya sebesar Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah)/tahun dan setelahnya dapat diperpanjang (herregistrasi) dengan biaya sebesar Rp. 15.000,00 (Lima belas ribu rupiah)/tahun berikutnya;

(5) Setiap pengajuan Ijin Pemakaian Lapangan (IPL) dikenakan biaya sebesar Rp. 15.000,00 (Lima belas ribu rupiah)/tahun dan setelahnya dapat diperpanjang (herregistrasi) dengan biaya sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah)/tahun berikutnya;

(6) Setiap pengajuan Ijin Pengelolaan MCK, dikenakan biaya dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Pasar Klasifikasi A sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) per pintu/tahun;

b. Pasar Klasifikasi B sebesar Rp. 75.000,00 (Tujuh puluh lima ribu rupiah) per pintu/tahun;

c. Pasar Klasifikasi C sebesar Rp. 25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah) per pintu/tahun.

Pasal 8

(1) Setiap pengelola fasilitas umum/toko/kios/lapangan, selain diwajibkan membayar retribusi ijin sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan Daerah ini, wajib membayar retribusi yang dipungut setiap hari dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Pasar Klasifikasi A, dengan klasifikasi tarip retribusi sebagai berikut.

1) Kios terdiri dari :

- Kelas 1 sebesar Rp. 150,00/M2.
- Kelas 2 sebesar Rp. 140,00/M2.
- Kelas 3 sebesar Rp. 130,00/M2.
- Kelas 4 sebesar Rp. 120,00/M2.
- Kelas 5 sebesar Rp. 110,00/M2.
- Kelas 6 sebesar Rp. 100,00/M2.
- Kelas 7 sebesar Rp. 90,00/M2.

- Kelas 8 sebesar Rp. 80,00/M2.
- Kelas 9 sebesar Rp. 70,00/M2.
- Kelas 10 sebesar Rp. 60,00/M2.

2) Lapangan terdiri dari :

- Kelas 1 sebesar Rp. 500,00/M2
- Kelas 2 sebesar Rp. 450,00/M2
- Kelas 3 sebesar Rp. 400,00/M2
- Kelas 4 sebesar Rp. 350,00/M2
- Kelas 5 sebesar Rp. 300,00/M2
- Kelas 6 sebesar Rp. 250,00/M2
- Kelas 7 sebesar Rp. 200,00/M2
- Kelas 8 sebesar Rp. 150,00/M2
- Kelas 9 sebesar Rp. 100,00/M2
- Kelas 10 sebesar Rp. 50,00/M2

b. Pasar Klasifikasi B, dengan klasifikasi tarip retribusi sebagai berikut :

1) Kios terdiri dari :

- Kelas 1 sebesar Rp. 130,00/M2.
- Kelas 2 sebesar Rp. 120,00/M2.
- Kelas 3 sebesar Rp. 110,00/M2.
- Kelas 4 sebesar Rp. 100,00/M2.
- Kelas 5 sebesar Rp. 90,00/M2.
- Kelas 6 sebesar Rp. 80,00/M2.
- Kelas 7 sebesar Rp. 70,00/M2.
- Kelas 8 sebesar Rp. 60,00/M2.
- Kelas 9 sebesar Rp. 50,00/M2.
- Kelas 10 sebesar Rp. 40,00/M2.

2. Lapangan terdiri dari :

- Kelas 1 sebesar Rp. 500,00
- Kelas 2 sebesar Rp. 450,00
- Kelas 3 sebesar Rp. 400,00
- Kelas 4 sebesar Rp. 350,00
- Kelas 5 sebesar Rp. 300,00
- Kelas 6 sebesar Rp. 250,00
- Kelas 7 sebesar Rp. 200,00
- Kelas 8 sebesar Rp. 150,00

- Kelas 9 sebesar Rp. 100,00
- Kelas 10 sebesar Rp. 50,00

c. Pasar Klasifikasi C, dengan klasifikasi tarip retribusi sebagai berikut :

1. Kios terdiri dari :

- Kelas 1 sebesar Rp. 120,00/M2.
- Kelas 2 sebesar Rp. 110,00/M2.
- Kelas 3 sebesar Rp. 100,00/M2.
- Kelas 4 sebesar Rp. 90,00/M2.
- Kelas 5 sebesar Rp. 80,00/M2.
- Kelas 6 sebesar Rp. 70,00/M2.
- Kelas 7 sebesar Rp. 60,00/M2.
- Kelas 8 sebesar Rp. 50,00/M2.
- Kelas 9 sebesar Rp. 40,00/M2.
- Kelas 10 sebesar Rp. 30,00/M2.

2. Lapangan terdiri dari :

- Kelas 1 sebesar Rp. 500,00
- Kelas 2 sebesar Rp. 450,00
- Kelas 3 sebesar Rp. 400,00
- Kelas 4 sebesar Rp. 350,00
- Kelas 5 sebesar Rp. 300,00
- Kelas 6 sebesar Rp. 250,00
- Kelas 7 sebesar Rp. 200,00
- Kelas 8 sebesar Rp. 150,00
- Kelas 9 sebesar Rp. 100,00
- Kelas 10 sebesar Rp. 50,00

d. Grosir/Pertokoan sebesar. Rp. 150,00/M2.

e. Bioskop sebesar Rp. 5.000,00/hari.

f. Kantor sebesar Rp. 2.500,00/hari.

(2) Penetapan Klasifikasi Pasar A, B dan C dan penentuan kelas kios serta pedagang lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur dengan keputusan Bupati Kepala Daerah;

(3) Setiap pedagang/penjual yang memasukan/memasarkan barang dagangan ke lingkungan Pasar yang menggunakan kendaraan, dikenakan biaya retribusi dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Truck sebesar Rp. 750,00/1 kali.

b. Pick Up sebesar Rp. 500,00/1 kali.

(4) Bagi para pedagang ternak di lingkungan Pasar, dikenakan biaya retribusi dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Ternak besar berkaki empat tiap ekor sebesar Rp. 1.000,00

b. Ternak kecil berkaki empat tiap ekor sebesar Rp. 250,00

c. Babi tiap ekor sebesar Rp. 5.000,00

d. Ternak unggas tiap ekor sebesar . . Rp. 50,00

(5) Besar tarip retribusi keamanan/ketertiban di lokasi Pasar atau tempat-tempat penjualan umum dan sekitarnya ditetapkan sebagai berikut :

a. Pedagang Grosir/Bioskop sebesar . . Rp. 1.000/hari.

b. Pedagang Toko sebesar Rp. 500,00/hari.

c. Pedagang Kios sebesar Rp. 250,00/hari.

d. Pedagang Lapangan sebesar Rp. 150,00/hari.

(6) Besar tarip retribusi kebersihan di lokasi Pasar atau tempat-tempat penjualan umum dan sekitarnya ditetapkan sebagai berikut :

a. Pedagang Grosir dan Bioskop sebesar Rp. 1.000,00/hari.

b. Pedagang Toko sebesar Rp. 500,00/hari.

c. Pedagang Kios sebesar Rp. 250,00/hari.

d. Pedagang Lapangan sebesar Rp. 150,00/hari.

(7) Setiap pedagang di sekitar Pasar, dikenakan biaya retribusi dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Pedagang Kios/Toko/Warung dikenakan biaya retribusi yang besarnya sama dengan biaya retribusi di dalam Pasar;

b. Pedagang di Pasar Mambo, dikenakan biaya retribusi yang besarnya sama dengan biaya retribusi di dalam Pasar;

c. Bagi pedagang Kaki Lima yang berjualan/berdagang di luar berbatasan dengan Pasar, dikenakan biaya retribusi sebesar 2 (dua) kali tarip retribusi pasar yang bersangkutan.

(8) Untuk memudahkan pelaksanaan administrasi pungutan retribusi Pasar, Bupati Kepala Daerah mengeluarkan Karcis sebagai berikut :

a. Karcis dengan nilai nominal sebesar Rp. 500,00

b. Karcis dengan nilai nominal sebesar Rp. 250,00

c. Karcis dengan nilai nominal sebesar Rp. 150,00

d. Karcis dengan nilai nominal sebesar Rp. 100,00

e. Karcis dengan nilai nominal sebesar Rp. 50,00

(9) Setiap pedagang yang menyimpan barang dagangannya dalam Kios pada malam hari, dikenakan biaya retribusi tambahan sebesar 25% (Dua puluh lima prosen) dari tarip yang berlaku.

BAB V
TATA TERTIB PENGELOLAAN PASAR

Pasal 9

(1) Bagi setiap pedagang/pengusaha wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :

a. Dilarang untuk menyimpan atau memperdagangkan jenis barang dagangan yang dilarang Pemerintah;

b. Dilarang menyimpan atau memperdagangkan jenis barang yang sifatnya mudah terbakar atau meledak;

c. Dilarang merubah, menambah Kios/fasilitas umum lainnya, kecuali ada ijin dari Bupati Kepala Daerah Cq. Dinas :

d. Dilarang bertempat tinggal/menginap di dalam Kios/fasilitas umum;

e. Dilarang menyimpan sementara atau memperdagangkan barang dagangannya di jalan, gang atau tempat lainnya yang dapat mengganggu ketertiban lalu lintas.

(2) Bagi setiap pedagang/pengusaha, tidak dibenarkan memindahtangankan hak pakai kios/fasilitas umum lainnya kepada pihak lain, kecuali atas ijin Bupati Kepala Daerah Cq. Dinas;

(3) Bupati Kepala Daerah berwenang untuk mencabut/membatalkan Surat Ijin, apabila :

a. Pemegang Ijin tidak mematuhi/mentaati ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;

b. Pemegang Ijin tidak menggunakan Kios dan fasilitas umum yang .

dimohonnya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan yang jelas;

c. Kios dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada butir a dan b ayat (3) pasal ini, akan digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan lain.

(4) Apabila pemegang ijin tidak mematuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini, pemegang ijin diwajibkan menyerahkan kios/fasilitas umum yang semula dikelolanya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterima pemberitahuan dari Bupati Kepala Daerah Cq. Dinas;

(5) Apabila ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (4) pasal ini tidak dipatuhi, Pemerintah Daerah akan memerintahkan pengosongan secara paksa.

Pasal 10

Bagi setiap pedagang/pengusaha di lingkungan Pasar yang melaksanakan kegiatan pembayaran retribusi secara bulanan, diberikan reduksi sebesar 20% (dua puluh prosen) dari tarip yang berlaku.

BAB VI
TATA CARA ADMINISTRASI
Pasal 11

(1) Karcis Pasar yang dipergunakan terlebih dahulu harus diperporasi yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

(2) Karcis Pasar harus disimpan baik-baik dan diperlihatkan kepada Petugas Pasar sewaktu-waktu mengadakan pemeriksaan;

(3) Petugas Pasar wajib menyetorkan pungutan retribusi harian maupun bulanan kepada Bendaharawan Pembantu Penerima pada Unit Pasar;

(4) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Peraturan Daerah ini, oleh Bendaharawan Pembantu Penerima pada Unit Pasar disetorkan secara bruto ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

(5) Kepala Unit Pasar wajib menginventarisasi dan membina pedagang Pasar maupun pedagang Lapangan untuk menjamin terpeliharanya ketertiban, keamanan dan kebersihan.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 12

(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4, 6, 7 dan 9 Peraturan Daerah ini, diancam Pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah);

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran;

(3) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(4) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini berwenang :

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukah pemeriksaan;

c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;

e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengna pemeriksaan perkara;

h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. X Tahun 1974 tentang Pasar dan Retribusi Pasar di Daerah Kabupaten Bandung, yang telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. 2 Tahun 1988 dan ketentuan lain yang mengatur hal yang sama, tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Soreang : 28 Pebruari 1994.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II B A N D U N G
Ketua	
Cap/ttd	Cap/ttd
HOLIL SUKARDI	**H. U. HATTA D**

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 7 Juli 1994 Nomor 188.342/SK.1252-Huk/1994.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

Cap/ttd

R. NURIANA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 14 Juli 1994 Nomor 5 Seri : B.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

Cap/ttd'

Drs. H. ENDANG ROSJIDIN, SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 480042996

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003